



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 410 / 16 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-UndangDesa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakatdalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman Nomor : 410/16/III/2020 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan ProvinsiJawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 3 Maret 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bapermasdes Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
3. Camat Nguter di Nguter;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan KepalaDesaDaleman
Nomor : 410/16/TAHUN 2020
Tanggal : 3 Maret 2020

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TULUS CIPTO WIYONO	Koordinator	081 329 622 391
2	NURYATI	Anggota	085 230 889 912 6
3	SURATMAN	Anggota	081 268 309 765
4	MARIJAN	Anggota	087 812 685 598
5	SUKADI	Anggota	087 736 140 666

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

